



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS I TANJUNG EMAS**



Jl. Yos Sudarso No. 30
Semarang - 50174

Telp. (024) 3540687
Fax. (024) 3582335

Email : ksoptanjungemas@dephub.go.id
Laman : dephub.go.id/org/ksoptanjungemas

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS
NOMOR : SK.KSOP.TG.EMAS.44 Tahun 2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS I TANJUNG EMAS**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas diperlukan adanya standar pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas tentang Standar Pelayanan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut; Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS
- PERTAMA** : Standar pelayanan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial;

- KEDUA : Standar pelayanan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, meliputi :
- a. Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
 - b. Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli;
 - c. Bidang Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
- KETIGA : Standar pelayanan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen, yaitu :
- a. Dasar hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. Jangka waktu penyelesaian;
 - e. Biaya/tarif;
 - f. Produk pelayanan;
 - g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. Kompetensi pelaksana;
 - i. Pengawasan internal;
 - j. Penanganan pengaduan, sarana, dan masukan;
 - k. Jumlah pelaksana;
 - l. Jaminan pelayanan;
 - m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. Evaluasi kinerja pelaksana;
- KEEMPAT : Standar pelayanan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib diterapkan secara penuh;
- KELIMA : Standar pelayanan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas;
- KEENAM : Hasil evaluasi dan perbaikan standar pelayanan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- KETUJUH : Untuk menerapkan standar pelayanan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas menetapkan maklumat pelayanan;

- KEDELAPAN : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- KESEMBILAN : Maklumat pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas;
- KESEPULUH : Maklumat pelayanan disusun sesuai dengan format maklumat pelayanan;
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal _____ 2024

Kepala Kantor,



Drs. Herwanto, M. M.
NIP. 19640605 198903 1 002